

**PERKAWINAN KEDUA TANPA PERCERAIAN BAGI WANITA
STUDI KASUS DIKENAGARIAN KETAPING KECAMATAN BATANG
ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Ahwal Al asy-Syakhshiyah / Hukum Keluarga Islam



Oleh :
LOLLA ADIANI
NIM : 1413010384

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H / 2018 M**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERYATAAN ORISINILITAS

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKAS KARYA ILMIAH

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTARi

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 2

1.3. Pertanyaan Penelitian..... 3

1.4. Tujuan Penelitian..... 4

1.5. Kerangka Teori 5

1.6. Tinjauan Pustaka 6

1.7. Signifikansi Penelitian 7

1.8. Metode Penelitian..... 8

BAB II PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

2.1 .Perkawinan 9

2.1.1. Pengertian 10

2.1.2. Dasar Hukum Perkawinan..... 11

2.1.2. Rukun Dan Syarat Perkawinan 12

2.1.3. Larangan Dan Hikmah Perkawinan 13

2.2. Perceraian 14

2.2.1. Pengertian 15

2.2.2. Dasar Hukum Perceraian 16

2.2.3. Hukum, Rukun Dan Syarat Perceraian.....	17
2.2.4. Macam-Macam Perceraian	18
2.2.5. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian	19
2.2.6. Prosedur Jatuhnya Perceraian	20
2.2.7. Hikmah Talak	21

BAB III PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

3.1. Perkawinan	22
3.1.1. Pengertian.....	23
3.1.2. Syarat-Syarat Perkawinan.....	24
3.1.2. Prosedur Perkawinan.....	25
3.2. Perceraian.....	24
3.2.1. Pengertian.....	27
3.2.2. Syarat-Syarat Perceraian.....	28
3.2.3. Macam-Macam Perceraian	29
3.2.4. Sebab-Sebab Terjadinya Talak	30
3.2.5. Prosedur Perceraian.....	31
3.2.6. Hikmah Talak.....	32

BAB IV KASUS PERKAWINAN KEDUA TANPA PERCERAIAN BAGI WANITA DI KENAGARIAN KETAPING KECAMATAN BATANG ANAI

4.1. Gambaran Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	33
4.2. Kasus Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian Dari Suami Pertama Bagi Wanita Di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	34
4.3. Faktor Penyebab Terjadi Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian Bagi Wanita Di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	35
4.4. Pandangan Masyarakat Mengenai Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian Di	

KenagarianKetapingKecamatanBatangAnaiKabupaten	Padang
Pariaman	36
4.5. AkibatHukumPerkawinanKeduaTanpaPerceraidengansuamipertama	
Di KenagarianKetapingKecamatanBatangAnaiKabupaten	Padang
Pariaman	37

BAB PENUTUP

V

1. Kesimpulan	38
2. Saran.....	39

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA DIRI

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi yang berjudul "Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian Bagi Wanita Di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman" disusun oleh **LOLLA ADIANI, NIM: 1413010384** Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 31 Agustus 2018
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Nurhasnah.M.Ag

NIP.197207071997032002

Penguji I



Masna Yunita, SH,M.Hum

NIP.197506222002122002

Penguji II



Dra. Nailul Rahmi, M.ag

NIP.196608211992032011


Penguji III / Pembimbing I




Zulfan, SHI.MH

NIP.197910192007101002

Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinaldi, M. Ag
NIP.19740719199803 1001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PERKAWINAN KEDUA TANPA PERCERAIAN BAGI WANITA STUDI KASUS DI KENAGARIAN KETAPING KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**”, yang disusun oleh **LOLLA ADIANI, BP. 1413010384** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.


Padang, 08 Agustus 2018

Pembimbing I



Dra. Nailul Rahmi, M.ag
NIP.196608211992032011

Pembimbing II



Zulfan, SHI, MH
NIP.197910192007101002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian Bagi Wanita Di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman**” ditulis oleh **Lolla Adiani, NIM 1413010384** pada jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri. Latar belakang penelitian ini adalah karena banyaknya ditemukan di kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Praktek perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita dikarenakan tidak adanya perceraian yang sah dengan suami pertama hanya saja suami meniggalkan rumah dan tidak ada kabar beritanya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat mengenai kasus perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana kasus perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di kenagarian Ketaping, apa penyebab terjadi perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di kenagarian Ketaping, bagaimana pandangan masyarakat di kenagarian Ketaping dan bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di kenagarian Ketaping. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel research*), sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu pelaku pernikahan kedua tanpa perceraian, masyarakat, pemerintah kenagarian Ketaping, alim ulama dan KUA, serta data sekunder berupa buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Temuan penelitian ini adalah *satu*, bahwa pelaksanaan perkawinan kedua bagi wanita tanpa perceraian dilakukan diluar daerah tersebut karena qadi setempat tidak mau menikahkan karena tidak ada akta cerai dari pengadilan. *Kedua*, adapun faktor yang membelatar belakagi perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di Nagari Ketaping adalah rendahnya perekonomian pedidikan dan pemahaman terhadap agama dan Undang-undang, kurangnya penyuluhan mengenai pernikahan, dan faktor adat. *Ketiga* menurut masyarakat Nagari Ketaping tentang perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita, tidak boleh dilakukan akan tetapi pada kenyataanya masyarakat terpaksa memaafkan dan menerima perbuatan pelaku, sehingga perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita menjadi hal biasa terjadi didalam masyarakat, karena masyarakat tidak memiliki daya untuk menghukum para pelaku. *Ke empat* akibat hukum perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita menurut hukum Islam perkawinan yang dilakukan pelaku termasuk perkawinan yang diharamkan. Dan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang dilakukan pelaku adalah tidak sah karena masih terikat perkawinan dengan pria lain.